



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 24/PDT.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar 15 Oktober 1975, , Jenis Kelamin Perempuan , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta , Alamat BADUNG Alamat sekarang DENPASAR, dalam gugatan ini selanjutnya di sebut : -----**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERUGAT, Tempat/tanggal lahir Badung 09 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BADUNG, dalam gugatan ini selanjutnya di sebut sebagai : -----**TERUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 24 /Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2011 di Mangupura , dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3536/2013 tertanggal 11 Juli 2013 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam status perkawinan Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK , Laki-laki , tempat/tanggal lahir Mangupura 04 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8779//2013 ;.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi ;
5. Bahwa kebahagiaan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan, karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa tabiat dan kelakuan Tergugat semakin menjadi – jadi dimana Tergugat mulai berubah, kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat serta anak-anaknya , tidak melaksanakan kewajiban juga sering berselisih dengan Penggugat dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga ;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus – menerus dan puncaknya terjadi yaitu tanggal 30 Desember 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah , dan Penggugat meninggalkan rumah tergugat dan Penggugat tinggal di rumah di Denpasar sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga namun upaya Pengugat tiak berhasil ;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah dari tanggal 30 Desember tahun 2012 sampai saat ini tidak ada sedikitpun itikad baik Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki diri untuk menjadi seorang suami yang baik, apalagi memberi nafkah bathin untuk istri , dan biaya untuk

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengambil sikap tegas untuk memutuskan perkawinan karena perceraian ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Yth. Bapak ketua pengadilan Negeri Denpasar semoga dapat kiranya menetapkan hari persidangan, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yg dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2011 di Mangupura dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3536/2013 tertanggal 11 Juli 2013 , **putus karena perceraian** ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK , Laki-laki , tempat/tanggal lahir Mangupura 04 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8779//2013 ;.tetap berada dibawah Pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan kepada Pihak yang berperkara untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 16 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Sukereni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3536/2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No.5103020105120022 atas nama kepala Keluarga TERUGAT, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup, maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu tentang perkawinan penggugat dengan tergugat tanggal 16 Desember 2011 di rumah Penggugat ;
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi tahu kalau Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh bersama oleh penggugat dan tergugat ;
- Bahwa keluarga besar penggugat sudah merujuk penggugat dan tergugat tapi penggugat dan tergugat tidak mau rujuk dan tetap minta bercerai ;

2. **SAKSI II** , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tentang perkawinan penggugat dengan tergugat tanggal 16 Desember 2011 di rumah Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi tahu kalau Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat selaku istrinya;
- Bahwa tergugat sudah pisah sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh bersama oleh penggugat dan tergugat ;
- Bahwa keluarga besar penggugat sudah merujuk penggugat dan tergugat tapi penggugat dan tergugat tidak mau rujuk dan tetap minta bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak ada mengajukan sesuatu lagi serta mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita acara sidang, untuk singkatnya Putusan ini telah turut dipertimbangkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, maka dapatlah dianggap Tergugat telah melepaskan haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bertitik tolak pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selaku istrinya sehingga Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diputus cerai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari materi gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai Istri yang sah dari Tergugat dan telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan memutus mengenai tuntutan Penggugat yang demikian, Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri, apakah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 11 Juli 2013;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, semuanya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan melalui bukti – bukti surat maupun saksi –saksi, maka kini Majelis dapat berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu lembaga keluarga yang disebut perkawinan dan perkawinan itu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana disebutkan ada beberapa alasan yang memungkinkan suatu perkawinan itu dapat diputuskan secara hukum, yang salah satunya pada huruf “f” disebut karena adanya perkecokan yang terus menerus (diantara suami dan istri) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu maka selanjutnya Majelis akan melihat dan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perkecokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/perkecokan yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selaku istrinya, ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi seperti tersebut diatas juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah serta menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi MARI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi, maka hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti dan sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan petitum No. 2 beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa anak-anak dari penggugat dengan tergugat sangat dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan penggugat selanjutnya, yang mana pada pokoknya mohon agar anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK tersebut diatas diasuh secara bersama-sama antara penggugat dan tergugat, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan kedua belah pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, akan Pasal 189 Rbg Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama hindu pada tanggal 16 Desember 2011 di Mangupura dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3536/2013 tertanggal 11 Juli 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Mangupura 04 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.8779/2013 tetap berada dibawah Pengasuhan antara penggugat dan tergugat;
5. Memerintahkan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, SH, MH., dan I GDE GINARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NI MADE SRI MAYUNI, SE. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NI MADE PURNAMI, SH, MH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH

I GDE GINARSA, SH

Panitera Pengganti,

NI MADE SRI MAYUNI, SE., SH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|-----------|
| - Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| - Proses.....Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan..... Rp. | 575.000,- |
| - Biaya PNBPN.....Rp. | 10.000,- |
| - RedaksiRp. | 5.000,- |
| - Meterai.....Rp. | 6.000,- |
| Jumlah..... Rp. | 676.000,- |

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.24/Pdt.G/2019/PN Dps